



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 21 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa *stunting* merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama terutama pada masa Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
 - b. bahwa prevalensi *stunting* pada bayi dibawah dua tahun (baduta) di Kabupaten Rokan Hulu masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/ Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi serta Pemangku Kepentingan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Tujuan Umum Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dimaksud untuk Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Prioritas pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

- undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 Tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78);
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2021 Tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN ROKAN HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.
6. Camat adalah Camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tim yang dibentuk secara berjenjang dari Tingkat Pusat hingga Tingkat Desa yang merupakan kerja lintas sektoral dalam rangka penanganan *Stunting*.
9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan penurunan *Stunting*.

11. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
12. Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
13. Intervensi gizi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
14. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Pusat, Daerah, dan Desa.
15. Aksi konvergensi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan intervensi gizi dalam penurunan *Stunting* melalui 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *Stunting*.
16. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menurunkan Prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

BAB III STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 3

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 4

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui kelompok sasaran yang meliputi:

- a. remaja;

- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 5

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dilakukan dengan intervensi gizi terpadu, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan intervensi gizi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 8 (Delapan) Aksi Konvergensi *Stunting* terintegrasi.
- (3) Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mengikuti rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (3) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keluarga berencana bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, serta Kecamatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;

- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 9

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan

Pasal 10

- (1) Penguatan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, melalui penetapan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Penganggaran program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi anggaran pembangunan daerah.
- (4) Kecamatan mengoordinasikan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* diseluruh Desa sesuai dengan setiap Kecamatan.
- (5) Kecamatan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa memverifikasi program dan kegiatan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) di setiap Kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa terkait penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang membidangi kesehatan di Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi keluarga berencana di Daerah melakukan analisa situasi seluruh Desa / Kelurahan se-Kabupaten Rokan Hulu untuk penentuan kriteria Desa / Kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.
- (2) Hasil analisa situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan dengan TPPS provinsi riau.
- (3) Hasil analisa situasi yang sudah dikonsultasikan dengan TPPS provinsi riau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan konsep penetapan Desa / Kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.
- (4) Konsep penetapan Desa / Kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati menjadi Desa / Kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah pada tahun berikutnya.

BAB V
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten
Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, Bupati menetapkan TPPS Daerah melalui surat keputusan Bupati.
- (2) Susunan kelembagaan dalam TPPS Daerah terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. pelaksana;
 - c. sekretariat pelaksana;
 - d. bidang pelayanan intervensi spesifik dan sensitive;
 - e. bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
 - f. bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan, dan
 - g. bidang data, monitoring evaluasi dan *Knowledge Management*.
- (3) TPPS Daerah bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa / Kelurahan.
- (4) TPPS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. perangkat daerah;
 - b. instansi vertical;
 - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK);
 - d. organisasi / lembaga / badan, perusahaan, perguruan tinggi; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi TPPS Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan, Camat menetapkan TPPS Kecamatan melalui surat keputusan Bupati.
- (2) Susunan kelembagaan dalam TPPS Kecamatan terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Pelaksana;
 - c. bidang koordinasi pelayanan intervensi spesifik dan sensitive;
 - d. bidang koordinasi penggerakan lapangan; dan
 - e. bidang koordinasi data.
- (3) TPPS Kecamatan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan, dan Desa / Kelurahan.
- (4) TPPS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aparatur Kecamatan;
 - b. instansi vertikal di Kecamatan;
 - c. Puskesmas;
 - d. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kecamatan;
 - e. unit pelaksana teknis (UPT) / unit pelaksana teknis dinas (UPTD) di Kecamatan, organisasi / lembaga / badan, perusahaan; dan
 - f. pemangku kepentingan lainnya yang ada di Kecamatan.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa / Kelurahan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa / Kelurahan, Kepala Desa / Lurah menetapkan TPPS Desa / Kelurahan.
- (2) Susunan kelembagaan dalam TPPS Desa / Kelurahan terdiri atas pengarah, pelaksana, bidang lapangan tim pendamping keluarga, bidang lapangan pengelolaan data, dan tim pendamping keluarga (TPK).
- (3) TPPS Desa / Kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa / Kelurahan.
- (4) TPPS Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. aparatur Desa;
 - b. instansi vertikal di Desa / Kelurahan;
 - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Desa / Kelurahan;
 - d. organisasi / lembaga / badan, perusahaan, para kader, dan pemangku kepentingan lainnya yang ada di Desa / Kelurahan.
- (5) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi TPPS Desa / Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan, dan ditetapkan melalui keputusan kepala Desa / lurah.

Bagian Keempat
Kerjasama

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi Percepatan Penurunan *Stunting* dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Program Inovasi

Pasal 19

- (1) Dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, dilaksanakan program inovatif.
- (2) Program inovatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah program inovatif yang terkait dengan intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, dan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Program inovatif untuk percepatan penurunan *Stunting* berkaitan dengan data anak *Stunting* dan pelaksanaan tindak lanjut perlakuan anak *Stunting* melalui aplikasi elektronik *Stunting* Rokan Hulu tertanggulangi (e-strong).
- (4) Program inovatif untuk penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan data keluarga miskin dan pelaksanaan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan melalui aplikasi elektronik pengembangan kemiskinan terpadu (e-bangkit).
- (5) Perangkat daerah dan semua pemangku kepentingan terkait diharapkan membuat program inovatif untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

- (6) Program inovatif percepatan penurunan *Stunting* di Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh TPPS Daerah, TPPS Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu, dan TPPS Desa / Kelurahan se-Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) TPPS Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan, dan TPPS Desa / Kelurahan.
- (3) TPPS Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja TPPS Kecamatan dan TPPS Desa / Kelurahan.
- (4) TPPS Desa / Kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja TPPS Desa / Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), TPPS Daerah membentuk Tim Reviu Kinerja Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah melalui surat keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Reviu Kinerja Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah berasal dari TPPS Daerah.
- (3) Tim Reviu Kinerja Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TPPS Daerah.

Pasal 23

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah kepada Gubernur Riau melalui TPPS Provinsi Riau, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, melalui Sekretariat TPPS Daerah.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah dikoordinasi dan difasilitasi oleh Sekretariat TPPS Daerah bersama dengan bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, dan satuan tugas percepatan penurunan *Stunting* Daerah.

(3) TPPS menyampaikan Laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah kepada Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan /atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal, 6 Mei 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal, 6 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 21



Salinan sesuai aslinya,

KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008